



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/991/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DATA BASE
DAN ANALISA KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa guna mendukung efektifitas perencanaan bidang sosial dan budaya, perlu disusun Data Base dan Analisa Kependudukan Kabupaten Pacitan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Data Base dan Analisa Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Data Base dan Analisa Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Menginventarisir data dan informasi terkait data base kependudukan Kabupaten Pacitan;
b. Memfasilitasi terlaksananya kegiatan penyusunan data base dan analisa kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2017; dan
c. Melaporkan dokumen hasil kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama selama kegiatan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Rp 800.000,00
 - b. Ketua : Rp 700.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 600.000,00
 - d. Anggota : Rp 500.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 188.45/991 /KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DATA BASE
 DAN ANALISA KEPENDUDUKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DATA BASE DAN
 ANALISA KEPENDUDUKAN KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2017**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	SUGIYEM, AP, M.Si.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	SUTARMAN, SP. MM.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. ARI JANUARSIH, S.Pd. MM.	Kepala Bidang Perkembangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		b. SULASMI, SE.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SISWOYO, ST. M.Si.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. AFIF AMRULLAH, AMd.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		e. SUSI MINARSIH, ST.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO